



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 315/SK/K01/OT/ 2007
TENTANG



ORGANISASI UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI FAKULTAS/SEKOLAH

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN pasal 77 ayat 1 menyatakan Organisasi Fakultas/Sekolah terdiri atas Pimpinan Fakultas/Sekolah, Senat Fakultas/Sekolah, sejumlah Kelompok Keahlian/Keilmuan, Unsur Penunjang Akademik dan Unsur Pelaksana Administrasi tingkat Fakultas/Sekolah;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan Fakultas/Sekolah perlu ditetapkan Organisasi Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas/Sekolah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01.MWA/XI/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Organisasi Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas/Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang terdapat di dalam Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas/Sekolah akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Desember 2007
Rektor

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Biro;
10. Para Kepala UPT;
11. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
12. Kepala UUP Penerbit;
13. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 315/SK/K01/OT/2007

Tanggal : 27 Desember 2007

